



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor: 373/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KONVERSI MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA  
(MBKM) PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan telaah terhadap keterlibatan mahasiswa pada program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) untuk dapat dikonversi dan diakui sebagai mata kuliah pada kurikulum Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengangkat tim konversi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KONVERSI MERDEKA BELAJAR KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Mengangkat Tim Konversi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Konversi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) sebagaimana diangkat pada Diktum KESATU keputusan ini, bertugas untuk:
1. Menyusun pedoman konversi kegiatan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM) menjadi nilai Mata Kuliah Kurikulum Merdeka Program Studi Farmasi.
  2. Melakukan telaah dan atau assesment atas bukti fisik dan substantif keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan MBKM.
  3. Mengusulkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pengakuan dan konversi aktivitas kegiatan MBKM menjadi nilai Mata Kuliah sesuai Kurikulum Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 24 Agustus 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 373/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TIM KONVERSI MERDEKA BELAJAR  
KURIKULUM MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI  
FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KONVERSI MERDEKA BELAJAR KURIKULUM  
MERDEKA (MBKM):

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	196811041994031002	Ketua
2.	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	198611012010122006	Sekretaris
3.	Dra. M.G. Isworo Rukmi, M.Kes.	Pensiunan FSM Undip (DLB)	Anggota
4.	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt.	198807192015042002	Anggota
5.	Fitri Wulandari, M.Clin.Pharm., Apt.	H.7.199303062019112001	Anggota
6.	Evieta Rohana, S.Farm., M.S.Farm., Apt.	H.7.198910112019112001	Anggota

Semarang, 24 Agustus 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

